



PENETAPAN

Nomor 0328/Pdt.G/2015/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Servis Elektronik, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

melawan

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada RS XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Nomor 0328/Pdt.G/2015/PA.Bky dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 8 Oktober 2015 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Hal 1 dari 3 Put. No. 0328/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Pemohon berdasarkan suratnya tanggal 28 Oktober 2015 telah mencabut perkaranya. Oleh karena itu Ketua Majelis perlu menetapkan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271, 272 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0328/Pdt.G/2015/PA.Bky dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 3 Nopember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

Muhammad Rezani, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 130.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 65.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 286.000,-

Hal 3 dari 3 Put. No. 0328/Pdt.G/2015/PA.Bky